

KERUGIAN NEGARA KORUPSI TUNJANGAN PERUMAHAN PAREPARE RP 332 JUTA



tribunnews.com

Tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Gandamana Rantjalobo, menyatakan bahwa pihaknya menemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan yang melibatkan mantan Wali Kota Parepare dan 21 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare periode 2004-2009. "Kerugian yang ditimbulkan dalam kasus tersebut sebesar Rp332 juta," ujarnya saat sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Jl Kartini, Makassar, Rabu (18/3/2015).

Gandamana Rantjalobo yang bertindak sebagai saksi dalam sidang ini, menjelaskan bahwa pihaknya pernah melakukan audit kasus tersebut pada tahun 2008. "Audit yang kami lakukan adalah audit jenis investigatif untuk membuktikan apakah terjadi indikasi kerugian negara dalam kasus itu," jelasnya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai M Damis.

Audit invertigatif tersebut, kata Gandamana, merupakan permintaan dari Kepolisian Kota Parepare. "Penyidik polisi Parepare menyampaikan bahwa ada indikasi penyelewengan dalam kasus itu dan diberikanlah surat kepada pihak BPKP untuk melakukan audit," jelasnya.

Lebih jauh, Gandamana menjelaskan, kerugian yang disebabkan dalam kasus tersebut lantaran dalam pengadaan tunjangan perumahan tersebut tidak memiliki bukti kuitansi pembayaran sewa menyewa "Tidak ada bukti sewa menyewa," ungkapnya.

Kasus tunjangan perumahan mulai bergulir sejak tahun 2007 lalu. Dalam kasus tersebut para terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan total yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 332 juta.

Anggaran Tunjangan Perumahan tersebut ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare yakni untuk tahun 2004 sebesar Rp 220 juta dan tahun anggaran 2005 sebesar Rp 387 juta.

Para terdakwa diduga tidak mempergunakan dana tersebut sesuai peruntukannya. Tindakan melawan hukum pada kasus ini adalah, para tersangka memalsukan perjanjian sewa rumah dan berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel, perjanjian sewa rumah itu adalah fiktif. Kerugian negara pada kasus ini sebesar Rp 332 juta.

Dana tersebut langsung dicairkan ke masing-masing pimpinan dan anggota DPRD. Rinciannya, Ketua DPRD menerima Rp 17.875.000, dua wakil ketua masing-masing menerima Rp 15.750.000 dan 22 anggota DPRD masing-masing Rp 13.625.000.

Kasus tunjangan perumahan tersebut awalnya menjerat 24 mantan anggota dewan. Namun penyidik hanya melimpahkan berkas ke-22 tersangka. Sebab dua tersangka dari 22 telah dinyatakan telah meninggal.

Adapun nama 21 anggota DPRD Parepare periode 2004-2009 diantaranya H Muhadir Haddade, H Acmad Ridha Ali, H Andi Abd Rahman Saleh, H Abd Hakim, Muhammad Haidir, H Muhammad Amin Dollah dan H Mahmuddin Makmur, Hj Zaenab Syamsuddin, Arifin Wahid, Tajuddin Salim, Andi Lilling, Isvab Purwanegara Amin, Tahang Adam, Hj Chaeriyah Djamaluddin, Fatma, Muhammad Siradz serta Bahtiar Tijjang Sementara untuk terdakwa yang masih duduk sebagai anggota DPRD adalah Kaharuddin Kadir selaku ketua DPRD, H Minhajuddin Achmad, H Sudirmam Tamsi, serta Muhammad Iqbal.

SUMBER BERITA

1. Tribunnews.com, *Kerugian Negara Korupsi Tunjangan Perumahan Parepare Rp 332 Juta*, Rabu, 18/03/2015.
2. beritakotamakassar.com, *Bekas Walikota Pucat, Ketua DPRD Masih Bisa Senyum*. Rabu, 17/12/2014.

CATATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Pasal 20 Menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pasal 9 menyatakan bahwa : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.